

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN  
BERSAMA PENETAPAN AHLI WARIS DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh :**

**Natasya Refinka**

**2110012111215**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**Reg. No : 697/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 697/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Natasya Refinka  
NPM : 2110012111215  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta  
Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris Di  
Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Empat belas** Bulan **Agustus** Tahun  
**Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA



PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 697/Skripsi/Pdt/02/VIII-2025

Nama : Natasya Refinka  
NPM : 2110012111215  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta  
Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris Di  
Kota Padang


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada  
Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Lima dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfina, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

# **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN AHLI WARIS DI KOTA PADANG**

Natasya Refinka<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [refinkan@gmail.com](mailto:refinkan@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam membantu persoalan waris. Penentuan harta waris dilakukan notaris dalam suatu akta. Rumusan masalah (1) apakah yang melatarbelakangi pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota padang?. (2) Bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis; sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan studi dokumen; serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : (1) Pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris didorong oleh keinginan para pihak untuk menghindari sengketa waris (2) notaris berperan penting sebagai pembuat akta autentik dan fasilitator kesepakatan hukum yang sah.

**Kata kunci : Notaris, Akta, Waris**

**THE ROLE OF A NOTARY IN MAKING A JOINT AGREEMENT DEED  
FOR DETERMINING HEIRS IN PADANG CITY**

Natasya Refinka<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Study Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [refinkan@gmail.com](mailto:refinkan@gmail.com)

**ABSTACT**

*Based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 which amended Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, a notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and carry out other authorities regulated in the law. Notaries have a very important role in assisting with inheritance matters. The determination of inheritance assets is carried out by a notary in a deed. Problem formulation (1) What is the background to the creation of a deed of mutual agreement to determine heirs in Padang City? (2) What is the role of a notary in the creation of a deed of mutual agreement to determine heirs in Padang City? The type of research used is sociological juridical; the data sources used are primary data and secondary data; data collection techniques with semi-structured interviews and document studies; and analyzed qualitatively. Research results: (1) The creation of a deed of mutual agreement to determine heirs is driven by the desire of the parties to avoid inheritance disputes (2) notaries play an important role as makers of authentic deeds and facilitators of valid legal agreements.*

**Keywords:** *Notary, Deed, Inheritance*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini berjudul **“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris di Kota Padang”**. Shalawat teriring salam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik moral dan materil. Penulis dengan segala rasa hormat dan ketulusan hati, ingin ucapkan terimakasih banyak Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang selalu membimbing penulis agar skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, selaku rektor Universitas Bung Hatta

2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh**

Padang, 26 Agustus 2025  
Penulis

**Natasya Refinka**  
NPM.2110012111215

### **Sosok Yang Berharga Dalam Hidup Saya**

1. Ayahanda Fidarwin dan ibunda Reka Yuliance, terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungan mengenai penyelesaian skripsi. Baik secara moral maupun materi serta senantiasa mendengar segala keluhan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Semoga ananda dapat membahagiakan dan membalas kebaikan ayah dan bunda.
2. Teruntuk kakak dan adikku, Nabila Refinka, Audiva Zaskia Refinka, dan M. Daffa Syauqi. Terima kasih atas segala do'a dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Teruntuk Widya Rahmadhani sahabat penulis. Terima kasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta orang yang selalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis bahwa penulis bisa melewati semua ini.
4. Teruntuk teman seperjuangan penulis Yolla Fatia Windi, Tasya Amelia Harli, Syalaisha Amani Faatihah, Azzura Tul Aini, dan Azzura Tul Aini. yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat dari awal penulis menjadi mahasiswa baru sampai dititik penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulis.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Jenis dan Sumber Data .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	10
4. Analisis Data .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Notaris.....</b>	<b>12</b>
1. Pengertian Notaris .....	12
2. Tugas dan Wewenang Notaris.....	11
3. Tanggung Jawab Notaris .....	12
<b>B. Tinjauan Tentang Waris .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Waris dan Ahli Waris.....	21

2. Hukum waris .....	23
3. Golongan Ahli Waris.....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Yang Melatarbelakangi Pembuatan Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris Di Kota Padang.....	33
B. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris di kota Padang.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (*machtsaat*), seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara. Hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>1</sup>

Dalam eksistensinya, manusia di dunia ini mengalami fase yang sangat penting yakni lahir, perkawinan dan meninggal dunia. Berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia, maka timbulah permasalahan terhadap apa yang seseorang itu tinggalkan, baik itu seseorang atau lebih yang ditinggalkan (ahli waris) maupun adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta peninggalan atau warisan). Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang masih hidup. Peralihan harta peninggalan sebagai akibat dari peristiwa meninggalnya seseorang diatur di dalam Hukum Waris.

---

<sup>1</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, hlm.1

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subjek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>2</sup>

Akta autentik pada dasarnya selalu menjadi tanggung jawab Notaris, terutama terkait dengan kebenaran material dari akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus tetap berpegang pada aturan hukum yang menjadi batasan agar dapat menjalankan jabatannya dengan baik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta menjalankan kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum

---

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

kekeluargaan. Hukum waris sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>3</sup>

Peninggalan yang diberikan ke ahli waris, berbentuk aset berharga, benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, dilakukan secara terbuka dan seluruh keluarga mengetahuinya. Akan tetapi, tidak semua ahli waris menerima hak waris sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan, ahli waris juga perlu untuk bertanggung jawab atas peninggalan yang diberikan oleh si Pewaris.

Kompleksnya aturan mengenai sistem pewarisan dan ahli waris ini, menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Seringkali, terjadi pembagian harta warisan yang tidak merata atau bertentangan terhadap ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hingga kini dipakai di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana dan seperti apa pembagian harta waris yang diatur dan ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan masih menjadi isu yang kerap menimbulkan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Hal

---

<sup>3</sup> Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara niat kekeluargaan, praktik hukum adat atau kebiasaan, dan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satu konflik yang sering muncul adalah terkait penunjukan salah satu ahli waris sebagai pemegang nama tunggal dalam sertifikat hak atas tanah warisan, yang menimbulkan kekhawatiran akan klaim kepemilikan pribadi di kemudian hari.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini terjadi dalam kasus tanah milik almarhumah Ibu R yang beralamat di Jl. Angkasa puri II 34, RT 001, RW 01, Dadok Tunggul Hitam, Koto Tengah, Kota Padang. Konflik waris masih sering terjadi karena kombinasi antara kurangnya dokumen legal, ketidaktahuan hukum, dan faktor emosional keluarga. Dalam situasi ini, akta waris menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan mencegah potensi sengketa. Oleh karena itu, setiap keluarga yang menghadapi pewarisan seharusnya secara aktif mengurus akta waris melalui notaris. Banyak keluarga tidak segera mengurus akta waris setelah seseorang meninggal dunia. Akibatnya, status kepemilikan harta peninggalan menjadi kabur hukum dan rawan diperebutkan.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi perselisihan terutama apabila tidak disertai dengan penetapan yang jelas mengenai daftar dan nilai harta peninggalan pewaris. Untuk itu, pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris menjadi solusi hukum yang lebih lengkap, karena tidak hanya menetapkan siapa ahli waris, tetapi juga

mencantumkan secara detail objek warisan serta kesepakatan antar para pihak.

**Tabel : 1**

**Daftar Akta Kesepakatan Bersama Penetapan Ahli Waris di kota Padang dari tahun 2023-2025**

No.	Tahun	Jumlah Orang Yang Membuat Akta Kesepakatan Bersama
1.	2023	0
2.	2024	0
3.	2025	1
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>

Sumber : Kantor Notaris Muhammad Halim Khairul.

Akta kesepakatan bersama terkait dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (adanya persetujuan kehendak bebas).
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (pihak-pihak harus cakap hukum).
3. Suatu pokok persoalan tertentu (objek perjanjian harus jelas).
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (causa yang halal). Jika syarat-syarat ini terpenuhi, perjanjian tersebut sah dan mengikat.

Akta kesepakatan bersama adalah dokumen hukum yang dibuat di hadapan notaris, yang berisi kesepakatan para pihak mengenai suatu hal misalnya pembagian warisan, pengakhiran sengketa, atau perjanjian keluarga lainnya. Dokumen ini merupakan perjanjian tertulis dan mengikat

secara hukum jika telah memenuhi keempat syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan memenuhi empat syarat tersebut, akta ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan alat bukti otentik di pengadilan.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan asas "*pacta sunt servanda*", yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini adalah prinsip fundamental yang memberikan kekuatan mengikat pada setiap kesepakatan. Jika para ahli waris membuat akta kesepakatan bersama tentang pembagian warisan di hadapan notaris, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, isi akta itu mengikat mereka semua. Tidak boleh kemudian salah satu pihak membatalkan sepihak atau menggugat lagi ke pengadilan jika tidak ada alasan hukum yang sah (misalnya cacat kehendak).

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak untuk perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam membantu persoalan waris. Penentuan harta waris dilakukan notaris dalam suatu akta. Keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya adalah puncak dari suatu keyakinan notaris terhadap apa yang didengarnya, dilihatnya melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak/atau ahli

waris yang hendak dibuatkan keterangan mewarisnya, sehingga itulah kebenaran dari sudut pandang notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik memiliki peran sentral dalam proses ini. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga meliputi fungsi mediasi, edukasi hukum, serta fasilitator kesepakatan antar ahli waris. Pembuatan akta bersama yang memuat penetapan harta warisan menjadi sarana untuk menjembatani kepentingan antar pihak dan menghindari sengketa di kemudian hari. Dokumen ini memberikan kekuatan hukum yang sah dan dapat digunakan dalam proses administrasi pertanahan, perbankan, maupun sebagai alat bukti di pengadilan.

Dengan kata lain, akta ini berperan sebagai alat untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian dalam sistem waris di Indonesia. Di tengah kompleksitas hukum waris yang mencakup hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat di Indonesia, peran notaris menjadi sangat strategis dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Terlebih dalam kasus di mana ahli waris tersebar di berbagai wilayah, atau ketika sebagian pihak telah meninggal dan terjadi turun waris, maka kejelian dan keahlian notaris dalam menyusun akta bersama sangat dibutuhkan. Pembuatan akta bersama penetapan harta warisan tidak hanya mempermudah proses pembagian warisan, tetapi juga menghindari terjadinya konflik berkepanjangan antar keluarga.

Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam mengenai urgensi pembuatan akta kesepakatan bersama dalam mencegah sengketa keluarga, serta peran notaris dalam menjamin legalitas dan keabsahan dokumen tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk memilih judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN HARTA WARISAN DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatarbelakangi pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota Padang?
2. Bagaimanakah peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diraih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan latar belakang pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis kondisi nyata dalam masyarakat serta kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat guna memahami dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang pada akhirnya akan mengarah pada pencarian solusi.<sup>4</sup>

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer diperoleh dari informan dan responden. Adapun informan yaitu seorang notaris, Muhammad Halim Khairul dan responden zuryati sebagai seorang penghadap atau masyarakat yang telah membuat akta kesepakatan Bersama untuk penetapan ahli waris.

---

<sup>4</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada peneliti.<sup>5</sup> Sumbernya bisa berupa studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, internet dan lainnya sesuai judul dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian dapat dilakukan, diperlukan data yang jelas dan lengkap. Data tersebut dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, Semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal dari responden dengan lebih mendalam dan lebih detail.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, artikel, serta dokumen lainnya yang dapat memberikan bukti dan informasi terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian..

---

<sup>5</sup> Mayestati, Op.cit, hlm. 56.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mengorganisir hasil observasi serta wawancara secara sistematis guna meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang dikaji, serta menyajikannya sebagai temuan yang dapat dipahami oleh orang lain. Analisis data harus dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks dalam bentuk deskripsi verbal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika*, Vol. XXI, No.1, April 2021.